



PUTUSAN
Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ARPAN, S.H., M.H., Bin HUSIN SYAFEI**

Tempat lahir : Palembang

10 Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/20 Maret 1960

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perum TOP, Blok D.2, No.12, RT.022, RW.008,

Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring

15 Kota Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Komite SMAN 19 Palembang

periode November 2021 sd Agustus 2022)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

20 Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

25 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan 21 November 2023;

Hal. 1 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

- 5 Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024;

Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

- 10 Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

- 15 Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto Andreas, S.H., M.H., Arief Budiman, S.H., Cholid Faisol, S.H., Dwi Wijayanti, S.H., Hary Hendra, S.H., M.H., H. Mirhan, S.H., Parsaoran R. Pakpahan, S.H., H. Riskon Vani, S.H., M.H., Fahmi Nugroho, S.H., M.H., Hapis Muslim, S.H., H. Rohman Salim, S.H., M.H., Romi Yulizar, S.H., Supiri, S.H., Amril, S.H., M.H.,
20 adalah para Advokat dalam Gerakan Solidaritas Pembelaan Rekan Sejawat (GS-RSA) dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) yang beralamat di Jalan Tasik No. 9 Palembang, Sumatera Selatan 30135 berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2024:

- 25 Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Primair;

- 30 Bahwa Ia Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei selaku Ketua Komite Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 bersama-sama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd Bin Pawiro Suwito (dilakukan
35 penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara

Hal. 2 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di SMAN 19 Palembang yang terletak di Jalan Gubernur H. Achmad Bastari Perumahan OPI Jakabaring Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

5 Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan

10 Negeri Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum :

melakukan pungutan dana komite dengan menentukan jumlah dan jangka

15 waktunya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah :

Angka 4 : "Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang

20 bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan"

Angka 5 : "Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara

25 sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan"

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah :

Ayat (1) "Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan

30 tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan"

Ayat (2) "Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan"

Hal. 3 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : “Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya”

- 5 tidak membukukan dana komite tersebut pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : “hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah”
- 10 tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana komite tersebut secara transparan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : “Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus :
- 15 Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
- Dipertanggungjawabkan secara transparan dan
- Dilaporkan kepada Komite Sekolah”;
- mempergunakan dana komite tersebut tanpa dilengkapi pertanggungjawaban, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) huruf d Peraturan
- 20 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : “Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain : Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan”
- melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
- 25 korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika
- 30 terdakwa menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut:

Penasehat Komite	: Drs. Asnan Harun, M.M.
Ketua Komite	: M. Arpan, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komite	: Ahmad Mahir
Sekretaris Komite	: Bambang Hermanto, S.Pd., M.M.

Hal. 4 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Komite : Muid, S.E
Badan Pemeriksa Komite : Dra. Hj. Nurhidayah, M.M.
Kord. Pembangunan Komite : H. Hidayat Comsu
Anggota : 1. A. Rifai

2. Cheppy Aminudin, S.H.

Dimana pada saat rapat antara pengurus komite dengan pihak sekolah serta orangtua/wali siswa ditentukan besaran dana komite setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 ketika saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd bersama dengan terdakwa dan pengurus komite lainnya serta orang tua/wali murid mengadakan rapat dan menentukan pungutan dana komite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan kemudian untuk menyimpan dana komite tersebut lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd menunjuk saksi Dian Florawaty sebagai Pembantu Bendahara Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/438/SMAN 19/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd juga menunjuk secara lisan saksi Riza Apriani untuk mengumpulkan dana komite tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Dian Florawaty.

Bahwa kemudian saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd juga menunjuk terdakwa sebagai Ketua Komite Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan selain menjadi Ketua Komite terdakwa merangkap sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Hukum SMAN 19 Palembang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 5 Januari 2022 antara terdakwa dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd.

Bahwa selanjutnya untuk menampung dana komite tersebut lalu terdakwa menandatangani surat No. 900/003/SMAN 19/2022 perihal permohonan pembukaan rekening dimana dalam surat tersebut terdakwa memohon untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Komite SMA Negeri 19 Palembang dan untuk pencairan dan penarikan dana spesimen tanda tangan tersebut akan dicairkan oleh Kepala Sekolah (saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd) dan Pembantu Bendahara Komite (saksi Dian Florawaty) kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan saksi Dian Florawaty ke Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dengan melampirkan formulir pengajuan pembukaan

Hal. 5 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, dan kartu contoh tanda tangan/spesimen saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan saksi Dian Florawaty yang dilengkapi dengan foto penandatanganan spesimen dan berdasarkan permohonan tersebut lalu pada tanggal 05 Januari 2022 komite sekolah memiliki rekening di Bank Sumsel Babel dengan No. Rek. 19.309.008548
5 atas nama Komite SMA N 19 Palembang.

Bahwa jumlah dana komite yang dikumpulkan oleh saksi Riza Apriani kemudian diserahkan kepada saksi Dian Florawaty sejak bulan Desember 2021 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penerimaan dana komite tersebut saksi Dian
10 Florawaty hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama komite SMA N 19 Palembang sebesar Rp. 164.630.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 891.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) langsung dipergunakan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan penggunaan dana
15 komite tersebut disampaikan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd kepada terdakwa pada saat rapat komite sekolah.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) komite 2021/2022 dana komite tersebut akan dipergunakan sebesar Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan :

20 Kesiswaan sebesar Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

Informasi dan teknologi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 254.600.000,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

25 Kurikulum sebesar Rp. 38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Sarana sebesar Rp. 352.100.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

30 Humas sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Namun pada kenyataannya atas persetujuan terdakwa, saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd menggunakan dana komite tersebut sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan :

Hal. 6 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesiswaan sebesar Rp. 94.014.000,- (sembilan puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana pengeluaran tersebut melebihi RKAS

Informasi dan teknologi sebesar Rp. 10.070.000,- (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah);

- 5 Kesejahteraan sebesar Rp. 197.096.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kurikulum sebesar Rp. 14.930.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- 10 Sarana sebesar Rp. 340.467.400,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Humas sebesar Rp. 133.930.250,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Lain-lain yang tidak tercantum dalam RKAS sebesar Rp. 171.233.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

- 15 Bahwa terhadap penggunaan dana komite sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd tidak dapat mempertanggungjawabkannya sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- 25 Kesejahteraan sebesar Rp. 128.026.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah)

Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- 30 Kegiatan Sarana sebesar Rp. 317.343.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Kegiatan Humas/Komite sebesar Rp. 52.111.250,- (lima puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Hal. 7 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp. 261.155.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- 5 Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- 10 Kesejahteraan sebesar Rp. 18.526.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Kegiatan Sarana sebesar Rp. 236.929.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- 15 dan sisanya sebesar Rp. 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan untuk memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi H. Slamet, S. Pd., M. Pd sebesar Rp. 254.115.250,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan orang lain sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :
- 20 untuk pembayaran THR saksi Ahmad Mahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- untuk pembayaran THR saksi Bambang Hermanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 25 untuk pembayaran THR saksi Muid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- untuk pembayaran THR saksi Nurhidayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- untuk pembayaran THR saksi Hidayat Comsu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 30 untuk pembayaran THR saksi A. Rifai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran THR saksi Cheppy Aminudin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

untuk pembayaran THR saksi Dian Florawaty sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5 untuk pembayaran THR saksi Riza sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

untuk pembayaran THR petugas keamanan (Sdr. Saparuddin) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

10 Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 19 Palembang lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd membentuk pengurus komite sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang No. 421.3/357/SMAN 19/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua Komite	:	H. Badaruddin
Wakil Ketua Komite	:	H. Hidayat Comsu, M.Si
Sekretaris Komite	:	Ahmad Mahir
Bendahara Komite	:	H. Rahman
Anggota	:	1. Cheppy Aminudin, S.H.
		2. Saparuddin
		3. 4.
		7. 8.

15 Bahwa setelah pergantian pengurus komite SMAN 19 Palembang lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd mengajukan perubahan spesimen tandatangan rekening komite SMAN 19 Palembang dari terdakwa dan saksi Dian Florawaty kepada saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman sehingga yang dapat melakukan penarikan dana komite dari rekening komite tersebut adalah saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman.

20 Bahwa dana komite tersebut merupakan keuangan negara sesuai dengan keterangan Ahli Bambang Wirawan, S.E., M. M., A.K., C.A., CGCAE.

25 Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd telah merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan No.233/LHP/ITDAPROV.V/2022 tanggal 25 November 2022 dan Surat Hasil Tindak Lanjut dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan No.700/752/ITDAPROV.V/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a.

Hal. 9 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite periode bulan November 2021 sampai dengan Juli 2022

: Rp.

288.415.250,-

b.

5 Komite periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Juni 2023

: Rp.

70.360.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar;

15 Bahwa Ia Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei selaku Ketua Komite Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 bersama-sama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd Bin Pawiro Suwito (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di SMAN 19 Palembang yang terletak di Jalan Gubernur H. Achmad Bastari Perumahan OPI Jakabaring Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 10 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa atau saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, melakukan pungutan dana komite dengan menentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya, tidak mempertanggungjawabkan penggunaannya secara transparan serta tidak membukukan dana komite tersebut pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 4 dan 5, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 10 ayat (6) huruf a, b, dan c serta Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut:

Penasehat Komite	: Drs. Asnan Harun, M.M.
Ketua Komite	: M. Arpan, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komite	: Ahmad Mahir
Sekretaris Komite	: Bambang Hermanto, S.Pd., M.M.
Bendahara Komite	: Muid, S.E
Badan Pemeriksa Komite	: Dra. Hj. Nurhidayah, M.M.
Kord. Pembangunan Komite	: H. Hidayat Comsu
Anggota	: 1. A. Rifai

2. Cheppy Aminudin, S.H.

Dimana pada saat rapat antara pengurus komite dengan pihak sekolah serta orangtua/wali siswa ditentukan besaran dana komite setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan.

Bahwa Komite Sekolah mempunyai tugas :

Hal. 11 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait :

kebijakan dan program Sekolah;

5 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);

kriteria kinerja Sekolah;

kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan

kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.

10 menggalang dana dan sumber daya Pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui Upaya kreatif dan inovatif;

mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

15 menindaklanjuti keluhan, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 ketika saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd bersama dengan terdakwa dan pengurus komite lainnya serta orang tua/wali murid mengadakan rapat dan menentukan pungutan dana komite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan kemudian untuk menyimpan dana komite tersebut saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd menunjuk saksi Dian Florawaty sebagai Pembantu Bendahara Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/438/SMAN 19/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd juga menunjuk secara lisan saksi Riza Apriani untuk mengumpulkan dana komite tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Dian Florawaty.

30 Bahwa kemudian saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd juga menunjuk terdakwa sebagai Ketua Komite Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan selain menjadi Ketua Komite terdakwa merangkap sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Hukum SMAN 19 Palembang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 5 Januari 2022 antara terdakwa dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd.

Hal. 12 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk menampung dana komite tersebut lalu terdakwa menandatangani surat No. 900/003/SMAN 19/2022 perihal permohonan pembukaan rekening dimana dalam surat tersebut terdakwa memohon untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Komite SMA Negeri 19 Palembang dan
- 5 untuk pencairan dan penarikan dana spesimen tanda tangan tersebut akan dicairkan oleh Kepala Sekolah (saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd) dan Pembantu Bendahara Komite (saksi Dian Florawaty) kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan saksi Dian Florawaty ke Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dengan melampirkan formulir pengajuan pembukaan
- 10 rekening, dan kartu contoh tanda tangan/spesimen saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan saksi Dian Florawaty yang dilengkapi dengan foto penandatanganan spesimen dan berdasarkan permohonan tersebut lalu pada tanggal 05 Januari 2022 komite sekolah memiliki rekening di Bank Sumsel Babel dengan No. Rek. 19.309.008548 atas nama Komite SMA N 19 Palembang.
- 15 Bahwa jumlah dana komite yang dikumpulkan oleh saksi Riza Apriani kemudian diserahkan kepada saksi Dian Florawaty sejak bulan Desember 2021 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penerimaan dana komite tersebut saksi Dian Florawaty hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama komite SMA
- 20 N 19 Palembang sebesar Rp. 164.630.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 891.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) langsung dipergunakan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan penggunaan dana komite tersebut disampaikan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd kepada terdakwa pada
- 25 saat rapat komite sekolah.
- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) komite 2021/2022 dana komite tersebut akan dipergunakan sebesar Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan :
- Kesiswaan sebesar Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu
- 30 rupiah);
- Informasi dan teknologi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Kesejahteraan sebesar Rp. 254.600.000,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Kurikulum sebesar Rp. 38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima
- 35 puluh ribu rupiah);
- Sarana sebesar Rp. 352.100.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humas sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5 Namun pada kenyataannya atas persetujuan terdakwa, saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd menggunakan dana komite tersebut sejak bulan Desember 2021 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan :

Kesiswaan sebesar Rp. 94.014.000,- (sembilan puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana pengeluaran tersebut melebihi RKAS;

10 Informasi dan teknologi sebesar Rp. 10.070.000,- (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 197.096.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Kurikulum sebesar Rp. 14.930.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

15 Sarana sebesar Rp. 340.467.400,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Humas sebesar Rp. 133.930.250,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

20 Lain-lain yang tidak tercantum dalam RKAS sebesar Rp. 171.233.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terhadap penggunaan dana komite sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd tidak dapat
25 mempertanggungjawabkannya sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

30 Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 128.026.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kegiatan Sarana sebesar Rp. 317.343.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

- 5 Kegiatan Humas/Komite sebesar Rp. 52.111.250,- (lima puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa kemudian dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp.

- 10 261.155.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 15 Kesejahteraan sebesar Rp. 18.526.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Kegiatan Sarana sebesar Rp. 236.929.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- 20 dan sisanya sebesar Rp. 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan untuk menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd sebesar Rp. 254.115.250,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan orang lain sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :

- 25 untuk pembayaran THR saksi Ahmad Mahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 30 untuk pembayaran THR saksi Bambang Hermanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

untuk pembayaran THR saksi Muid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 15 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran THR saksi Nurhidayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

untuk pembayaran THR saksi Hidayat Comsu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5 untuk pembayaran THR saksi A. Rifai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

untuk pembayaran THR saksi Cheppy Aminudin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

10 untuk pembayaran THR saksi Dian Florawaty sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

untuk pembayaran THR saksi Riza sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

untuk pembayaran THR petugas keamanan (Sdr. Saparuddin) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

15 Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 19 Palembang lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd membentuk pengurus komite sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang No. 421.3/357/SMAN 19/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua Komite	:	H. Badaruddin
Wakil Ketua Komite	:	H. Hidayat Comsu, M.Si
Sekretaris Komite	:	Ahmad Mahir
Bendahara Komite	:	H. Rahman
Anggota	:	1. Cheppy Aminudin, S.H.
		2. Saparuddin
		3. 4.
		7. 8.

20 Bahwa setelah pergantian pengurus komite SMAN 19 Palembang lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd mengajukan perubahan spesimen tandatangan rekening komite SMAN 19 Palembang dari terdakwa dan saksi Dian Florawaty kepada saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman sehingga yang dapat melakukan penarikan dana komite dari rekening komite tersebut adalah saksi H. Badaruddin dan saksi H. A. Rachman.

Hal. 16 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku Ketua Komite bersama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan yang ada padanya dengan cara :

- 5 melakukan pungutan dana komite dengan menentukan jumlah dan jangka waktunya, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah :

- 10 Angka 4 : "Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan"

- 15 Angka 5 : "Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan"

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah :

- 20 Ayat (1) "Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan"

Ayat (2) "Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan"

- 25 Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya"

- 30 tidak membukukan dana komite tersebut pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "*hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah*"

- 35 tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana komite tersebut secara transparan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) huruf a, b, dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : "*Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus:*"

Hal. 17 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;

Dipertanggungjawabkan secara transparan dan ;

Dilaporkan kepada Komite Sekolah”

5 mempergunakan dana komite tersebut tanpa dilengkapi pertanggungjawaban, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah : “Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain : Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan”

10 Bahwa dana komite tersebut merupakan keuangan negara sesuai dengan keterangan Ahli Bambang Wirawan, S.E., M. M., A.K., C.A., CGCAE.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd telah merugikan keuangan negara sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan No. 233/LHP/ITDAPROV.V/2022 tanggal 25 November 2022 dan surat Hasil Tindak Lanjut dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan No. 700/752/ITDAPROV.V/2023 tanggal 10 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a.

Komite periode bulan November 2021 sampai dengan Juli 2022

20 : Rp.

288.415.250,-

b.

Komite periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Juni 2023

: Rp.

25 70.360.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 18 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua ;

- Bahwa Ia terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu sebagai Ketua Komite Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 Nopember 2021 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 bersama-sama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd Bin Pawiro Suwito (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di SMAN 19 Palembang yang terletak di Jalan Gubernur H. Achmad Bastari Perumahan OPI Jakabaring Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/ KMA/ SK/ II/ 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menggelapkan uang berupa dana komite sebesar Rp 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah No. 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut:

Hal. 19 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Komite : Drs. Asnan Harun, M.M.
Ketua Komite : M. Arpan, S.H., M.H.
Wakil Ketua Komite : Ahmad Mahir
Sekretaris Komite : Bambang Hermanto, S.Pd., M.M.
Bendahara Komite : Muid, S.E
Badan Pemeriksa Komite : Dra. Hj. Nurhidayah, M.M.
Kord. Pembangunan Komite : H. Hidayat Comsu
Anggota : 1. A. Rifai

2. Cheppy Aminudin, S.H.

Dimana pada saat rapat antara pengurus komite dengan pihak sekolah serta orangtua/wali siswa ditentukan besaran dana komite setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan.

- 5 Bahwa kemudian pada bulan Desember 2021 ketika saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd bersama dengan terdakwa dan pengurus komite lainnya serta orang tua/wali murid mengadakan rapat dan menentukan pungutan dana komite sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-siswa, dengan ketentuan untuk siswa miskin, yatim/piatu diharuskan membuat permohonan keringanan pembayaran uang komite dengan melampirkan bukti dokumen keterangan yang dibutuhkan kemudian untuk menyimpan dana komite tersebut lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd menunjuk saksi Dian Florawaty sebagai Pembantu Bendahara Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/438/SMAN 19/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd juga menunjuk secara lisan saksi Riza Apriani untuk mengumpulkan dana komite tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Dian Florawaty.
- 10
- 15
- 20 Bahwa kemudian saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd juga menunjuk terdakwa sebagai Ketua Komite Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang No. 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan selain menjadi Ketua Komite terdakwa merangkap sebagai Kuasa Hukum atau Konsultan Hukum SMAN 19 Palembang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 5 Januari 2022 antara terdakwa dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd.
- 25

- 30 Bahwa selanjutnya untuk menampung dana komite tersebut lalu terdakwa menandatangani surat No. 900/003/SMAN 19/2022 perihal permohonan pembukaan rekening dimana dalam surat tersebut terdakwa memohon untuk dilakukan pembukaan rekening atas nama Komite SMA Negeri 19 Palembang dan untuk pencairan dan penarikan dana specimen tanda tangan tersebut akan dicairkan oleh Kepala Sekolah (saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd) dan Pembantu

Hal. 20 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bendahara Komite (saksi Dian Florawaty) kemudian surat tersebut dibawa oleh saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan saksi Dian Florawaty ke Bank Sumsel Babel Cabang Jakabaring dengan melampirkan formulir pengajuan pembukaan rekening, dan kartu contoh tanda tangan/spesimen saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan saksi Dian Florawaty yang dilengkapi dengan foto penandatanganan spesimen dan berdasarkan permohonan tersebut lalu pada tanggal 05 Januari 2022 komite sekolah memiliki rekening di Bank Sumsel Babel dengan No. Rek. 19.309.008548 atas nama Komite SMA N 19 Palembang.

10 Bahwa jumlah dana komite yang dikumpulkan oleh saksi Riza Apriani kemudian diserahkan kepada saksi Dian Florawaty sejak bulan Desember 2021 s/d bulan Juli 2022 sebesar Rp. 1.056.450.000,- (satu milyar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penerimaan dana komite tersebut saksi Dian Florawaty hanya menyetorkan uang tersebut ke rekening atas nama komite SMA N 19 Palembang sebesar Rp. 164.630.000,- (seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 891.820.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) langsung dipergunakan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd dan penggunaan dana komite tersebut disampaikan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd kepada terdakwa pada saat rapat komite sekolah.

20 Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) komite 2021/2022 dana komite tersebut akan dipergunakan sebesar Rp. 881.500.000,- (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan :

Kesiswaan sebesar Rp. 76.400.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);

25 Informasi dan teknologi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 254.600.000,- (dua ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Kurikulum sebesar Rp. 38.550.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

30 Sarana sebesar Rp. 352.100.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);

Humas sebesar Rp. 139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

35 Namun pada kenyataannya atas persetujuan terdakwa, saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd menggunakan dana komite sejak bulan Desember 2021 s.d Juli

Hal. 21 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kegiatan :

Kesiswaan sebesar Rp. 94.014.000,- (sembilan puluh empat juta empat belas ribu rupiah), dimana pengeluaran tersebut melebihi RKAS

- 5 Informasi dan teknologi sebesar Rp. 10.070.000,- (sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah)

Kesejahteraan sebesar Rp. 197.096.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

- 10 Kurikulum sebesar Rp. 14.930.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Sarana sebesar Rp. 340.467.400,- (tiga ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Humas sebesar Rp. 133.930.250,- (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- 15 Lain-lain yang tidak tercantum dalam RKAS sebesar Rp. 171.233.000,- (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa terhadap penggunaan dana sebesar Rp. 961.740.650,- (sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama dengan saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd tidak dapat

- 20 mempertanggungjawabkannya sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian :

Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 20.270.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- 25 Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 3.570.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 128.026.000,- (seratus dua puluh delapan juta dua puluh enam ribu rupiah);

- 30 Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kegiatan Sarana sebesar Rp. 317.343.000,- (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 22 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Humas/Komite sebesar Rp. 52.111.250,- (lima puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa kemudian dana komite yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 549.570.250,- (lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh 5 ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditindaklanjuti sebesar Rp. 261.155.000,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

10 Kegiatan Informasi dan teknologi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Kesejahteraan sebesar Rp. 18.526.000,- (delapan belas juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Kegiatan Kurikulum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

15 Kegiatan Sarana sebesar Rp. 236.929.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

dan sisanya sebesar Rp. 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd sebesar Rp. 20 254.115.250,- (dua ratus lima puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan orang lain sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu :

untuk pembayaran THR saksi Ahmad Mahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

25 untuk pembayaran THR saksi Bambang Hermanto sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

untuk pembayaran THR saksi Muid sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

untuk pembayaran THR saksi Nurhidayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

30 untuk pembayaran THR saksi Hidayat Comsu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 23 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran THR saksi A. Rifai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

untuk pembayaran THR saksi Cheppy Aminudin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- 5 untuk pembayaran THR saksi Dian Florawaty sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

untuk pembayaran THR saksi Riza sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

untuk pembayaran THR petugas keamanan (Sdr. Saparuddin) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- 10 Bahwa terdakwa bersama dengan saksi H. Slamet, S.Pd. M.Pd dapat menguasai dana komite sebesar Rp. 288.415.250,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut karena jabatan terdakwa selaku Ketua Komite SMAN 19 Palembang dan saksi H. Slamet, S.Pd. M.Pd sebagai Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang dimana terdakwa bersama
- 15 dengan saksi H. Slamet, S.Pd. M.Pd telah melakukan pungutan dana komite dengan menentukan jumlah dan jangka waktunya, tidak membukukan dana komite tersebut ke rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah, tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana komite secara transparan, serta mempergunakan dana komite tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen
- 20 pertanggungjawaban.

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Agustus 2022 terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Komite SMAN 19 Palembang lalu saksi H. Slamet, S.Pd., M.Pd membentuk pengurus komite sekolah SMAN 19 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 19 Palembang No. 421.3/357/SMAN 19/2022 tanggal 9 Agustus 2022 dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Ketua Komite | : H. Badaruddin |
| Wakil Ketua Komite | : H. Hidayat Comsu, M.Si |
| Sekretaris Komite | : Ahmad Mahir |
| Bendahara Komite | : H. Rahman |
| Anggota | : 1. Cheppy Aminudin, S.H. |
| | 2. Saparuddin |
| | 3. Dewi, S.Pd., M.M |

- 30 Bahwa yang seharusnya mengelola dana komite SMAN 19 Palembang adalah pengurus komite sekolah dimana terdakwa selaku Ketua Komite SMAN 19 Palembang namun terdakwa telah membiarkan saksi H. Slamet, S.Pd. M.Pd mengelola dana komite tersebut kemudian menggunakannya untuk kepentingan terdakwa dan saksi H. Slamet, S.Pd. M.Pd.

Hal. 24 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PEN.PID.TPK/2024/PT PLG tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PEN.PID.TPK/ 2024/PT PLG tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg.Perk. PDS-4809/1.6.10/Ft.1/10/2023 tanggal 19 Februari 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Di Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei sejumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 25 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei sejumlah Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau apabila Terpidana membayar Uang Pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

NO

JENIS BARANG

- a. 1 (satu) Bundel Asli Bukti Penggunaan Dana Kegiatan yang terdiri dari :

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 1. Kegiatan Penyusunan Program, Rapat-Rapat dan ATK;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 2. Biaya Konsumsi Rapat Dinas;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 3. Perjalanan Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 4. Publikasi Kegiatan Sekolah (Media Cetak dan Elektronik);

Hal. 26 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli A7. Dan Lain-Lain 1. Layanan Khusus (OB);

Asli A7. Dan Lain-Lain 2. Bimbel;

5

Asli A7. Dan Lain-Lain 3. Bon PSG;

Asli A7. Dan Lain-Lain 4. Pembayaran LKS;

10 Asli A7. Dan Lain-Lain 5. Blanko Ijazah;

Asli A7. Dan Lain-Lain 6. Kegiatan Ekstrakuler;

Asli A7. Dan Lain-Lain 7. Kegiatan PPDB;

15

Asli A7. Dan Lain-Lain 8. Kegiatan MPLS;

Asli A7. Dan Lain-Lain 9. Lapangan Parkir;

20 Asli A7. Dan Lain-Lain 10. Pembayaran Hutang Ke Pak Asnan;

2

1 (satu) Bundel Fotocopy Kwitansi dan Rekapitulasi Pengeluaran tahun 2021;

3

25 a. 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Komite Bulanan November 2021 -
Juli 2022 di SMA Negeri 19 Palembang, yang terdiri dari :

Fotocopy RKAS Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022;

Hal. 27 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Rincian Uang Masuk Komite November 2021 – Juli 2022;

Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite di SMA Negeri 19 Palembang
Periode November 2021 – Juli 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022;

5

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 1. Bantuan Kegiatan Latihan Kepemimpinan;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 2. Kegiatan Lomba Tingkat Nasional;

10

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 3. Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 4. Kegiatan Lomba Tingkat Kota;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 5. Kegiatan Perayaan Hari Besar Agama;

15

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 6. Kegiatan Lomba O2sn / FLS2N;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 7. Kegiatan Lomba OSIS;

20

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 8. Literasi, Duta Literasi dan Karya Ilmiah;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 9. Kegiatan Imtag Sebelum KBM/PPK;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 10. Kegiatan Siswa Dalam Olimpiade;

25

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 11. Pengelola Lingkungan / Adiwiyata;

Asli A2. Kegiatan IT 1. Biaya Pemeliharaan Web;

Hal. 28 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli A2. Kegiatan IT 3. Pemeliharaan dan Pengelolaan Alat IT;

Asli A3. Kesejahteraan 1. Tunjangan Pembantu Penerima Dana Siswa;

5 Asli A3. Kesejahteraan 2. Bantuan Pengelola Administrasi (Kepala TU);

Asli A3. Kesejahteraan 4. Bantuan Pengelola Laporan Keuangan;

Asli A3. Kesejahteraan 5. Inventaris Barang;

10

Asli A3. Kesejahteraan 7. Kegiatan Pengelolaan KBM;

Asli A3. Kesejahteraan 8. Bantuan Honor GTT;

15 Asli A3. Kesejahteraan 9. Bantuan Honor PTT;

Asli A3. Kesejahteraan 10. Honor Pelatih Ekstrakurikuler;

Asli A3. Kesejahteraan 11. Honor Operator Sekolah;

20

Asli A3. Kesejahteraan 12. Honor Penjaga Keamanan Sekolah;

4

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Agustus 2022 di

25 SMAN 19 Palembang;

5

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan September 2022 di

SMAN 19 Palembang;

6

Hal. 29 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Oktober 2022 di
SMAN 19 Palembang;
- 7
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan November 2022 di
5 SMAN 19 Palembang;
- 8
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Komite SMAN 19
Palembang Bulan November Tahun 2021 – Juni 2022;
- 9
- 10 1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 233/LHP/ ITDAPROV.V /2022 tanggal 25
November 2022 Terkait Dana Komite dan Pembangunan Tahun 2021 dan Tahun
2022 pada SMAN 19 Palembang;
- 10
- 15 1 (satu) Bundel Fotocopy Catatan Tertulis Uang Keluar Pengeluaran Bulan
Desember 2021 – Juli 2022 beserta Fotocopy Kwitansi;
- 11
- 1 (satu) Bundel Laporan Verifikasi Administrasi, Manajemen, dan Kegiatan
Pembelajaran di SMAN 19 Palembang oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi
20 Sumatera Selatan, yang terdiri dari:
- Laporan Keuangan BOS, PSG, dan Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun
Pelajaran 2022-2023;
- S1 dan S2 Tahun Pelajaran 2022/2023 SMAN Negeri 19 Palembang;
- Buku Mutasi Tahun Pelajaran 2022/2023 SMA Negeri 19 Palembang;
- 25 Daftar Nama Siswa Kelas X, XI, XII Tahun Pelajaran 2022/2023;
- Laporan Verifikasi Sarana dan Prasarana SMA Negeri 19 Palembang Bulan
Oktober 2022;
- Kartu Inventaris Barang SMA Negeri 19 Palembang Verifikasi Kepala Sekolah
tanggal 03 November 2022;
- 30 12

Hal. 30 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) map plastik *pink* berisi Fotocopy Kartu Contoh Tanda tangan, Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dari Bank Sumsel Babel, Perubahan Pecimen Rekening, dan Izin Operasional SMAN 19 Palembang;

13

5 1 (satu) Bundel Gambar Detail Pembangunan Aula / Ruang Pertemuan SMAN 19 Palembang;

14

1 (satu) Bundel *Screenshot* isi chat Dian Florawati;

15

10 1 (satu) Lembar Asli Surat Komite SMAN 19 Palembang perihal mohon bantuan Tenaga Keuangan Komite;

1 (satu) Lembar Asli Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/686.a/SMAN 19/2022 tanggal 26 November 2022 tentang Pengangkatan Sebagai Pembantu Sekretaris Komite SMAN 19 Palembang atas nama Dian

15 Florawati, S.Pd., M.Si.;

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/386/SMAN 19/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Bendahara Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

20 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawaty, S.Pd., M.Si.;

25 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Bendahara Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

30 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/635.b/SMAN 19/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Sebagai Kepala Tata Usaha pada SMAN 19 Palembang tahun Pelajaran An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

35 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/459/SMAN 19/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Kepala Tenaga Administrasi Sekolah pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;

Hal. 31 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/297.a/SMAN 19/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Plt. Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si;

5

16

1 (satu) Eksemplar Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah tanggal 30 Desember 2016;

17

10 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 05 Januari 2022 antara H. Slamet, M.Pd dengan M. Arpan, S.H., M.H;

18

1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 19 Palembang;

15

19

3 (tiga) Lembar Asli dan Fotocopy Kwitansi Pengeluaran SMA Negeri 19 Palembang.

20

20 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Komite Sekolah SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 900/003/SMAN 19/2022 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening;

21

2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 tentang Pengurus Komite Sekolah Tahun 2021 – 2022 Kepala SMAN 19 Palembang, berserta lampiran Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun 2021-2022;

25

22

1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua Komite SMA Negeri 19 Palembang tertanggal 08 Agustus 2022 atas nama M. Arpan, S.H., M.H.

23

30 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 600/KPTS/BKD.III/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Dian Florawaty;

24

Hal. 32 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Ketua Komite Nomor : 421.3/011/KOMITE SMAN 19/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pendamping Pengurus Komite Sekolah Tahun 2022-2025, beserta Lampiran Susunan Pengurus Komite;

25

- 5 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/386/SMAN 19/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Tertib Dana Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Riza Apriani.

26

- 10 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Ketua Komite Nomor : 421.3/357/ SMAN 19/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pengurus Komite Sekolah Tahun 2022-2025, beserta Lampiran Susunan Pengurus Komite Tahun 2022-2025;

27

- 15 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Palembang Nomor : 421.3/432.b/SMAN 19/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pembagian tugas guru, Distribusi Pembagian Jam Mengajar, Koordinator/Pembina Ekstrakurikuler dan Wali Kelas, Wakil Kepala Sekolah, Piket Harian Guru pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023, beserta lampiran;

28

- 20 1 (satu) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 4550/KPTS/BKD.II/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan An. H. Slamet, S.Pd.;

29

- 25 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 01 November 2022;

30

- 30 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Penugasan Nomor : 800/00447/PTK/Disdik.SS/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMA Negeri 19 Palembang An. Drs. Asnan Harun, M.M.;

Hal. 33 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31

1 (satu) Bundel Asli Penerimaan Sumbangan Komite SMA Negeri 19 Palembang
Periode Januari, Februari, Maret 2023.

32

- 5 1 (satu) Bundel Asli Bukti Penggunaan Dana Kegiatan yang terdiri dari :
- Asli A4. Kegiatan Kurikulum 1. Kegiatan Penilaian Semester;
- Asli A4. Kegiatan Kurikulum 2. Kegiatan Penilaian Akhir Tahun;
- Asli A4. Kegiatan Kurikulum 5. Kegiatan Persiapan Akreditasi;
- Asli A4. Kegiatan Kurikulum 6. Kegiatan MGMP/ MGBK;
- 10 Asli A4. Kegiatan Kurikulum 7. Kegiatan Workshop;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 1. Pembuatan Sarana Prasarana Lobby;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 2. Pengecetan Gedung Sekolah, Perbaikan Instalasi Listrik dan Air;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 3. Sarana Prasarana Ruang Belajar;
- 15 Asli A5. Kegiatan Sarana 4. Sarana Prasarana 9K;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 5. Pengadaan AC;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 6. Pemeliharaan AC;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 7. Sarpras Mushola AL Mumtazam;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 9. Rehab-Rehab Sarana Prasarana Sekolah;
- 20 Asli A5. Kegiatan Sarana 10. Peninggian Lapangan Volly, Lapangan Upacara;

33

1 (satu) Buku 1 Asli Daftar Nama Siswa Yang Sumbangan Komite Periode tanggal
30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.

34

- 25 1 (satu) Buku 2 Asli Daftar Nama Siswa Yang Sumbangan Komite Periode tanggal
23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.

35

1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Siswa Bayar Pembangunan Tahun 2022.

36

Hal. 34 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 09 Oktober 2020.
37
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 02 Desember 2021.
38
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 27 Oktober 2022.
39
- 10 1 (satu) Bundel Asli Buku Kendali Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode November 2021 s/d Juni 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022.
40
- 1 (satu) Bundel Asli Buku Kendali Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode Juli 2022 s/d Juni 2023 Tahun Pelajaran 2022/2023.
15 41
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Agustus 2022 di SMAN 19 Palembang.
42
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan September 2022 di SMAN 19 Palembang.
20 43
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Oktober 2022 di SMAN 19 Palembang.
44
- 25 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan November 2022 (01 November - 15 November) di SMAN 19 Palembang.
45
- 1 (satu) Bundel Rekap Permohonan Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru di SMAN 19 Palembang.
30 46
- 1 (satu) Lembar Asli Rekapitulasi Dana Sumbangan Aawal Tahun SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 07 Februari 2023.

Hal. 35 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47

1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Dalam Rangka Pengeluaran untuk Ruang Lobby di Depan SMAN 19 Palembang tanggal 16 November 2021, dan Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Dalam Rangka Pengecetan di SMAN 19 Palembang tanggal 09 Desember 2021;

48

1 (satu) Lembar Asli Realisasi Penerimaan Dana Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Anggaran 2022/2023 tanggal 14 Desember 2022.

49

10 1 (satu) Bundel Rincian Anggaran Belanja Bidang Kurikulum Tahun Pelajaran 2021 / 2022 SMAN 19 Palembang.

50

1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UPB SMU Negeri 19 tanggal 21 Juli 2022.

15

51

1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UPB SMU Negeri 19 tanggal 21 Juli 2022.

52

20 1 (satu) Buah Map Biru Berisi Asli & Fotocopy Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Keputusan Rapat Orang Tua / Wali Siswa Dengan Pengurus Komite tahun 2022.

53

1 (satu) Lembar Asli Surat Bank Sumsel Babel Nomor : 38/JBR/1/B/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Informasi Rekening.

25

54

1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Sumsel Babel Dengan No. Rekening : 19.309.008.548 atas nama Komite SMAN 19 Palembang Beserta Print Asli Rekening Koran tanggal 21 Maret 2023.

55

30 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 10 Maret 2023;

Hal. 36 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56

3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 30 November 2022;

5

57

1 (satu) lembar Struktur Komite SMA Negeri 19 Palembang;

58

1 (satu) Lembar Asli Surat Komite SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 002/KOM-SMAN 19/2022 tanggal 15 Oktober 2022 Perihal Mohon Bantuan Tenaga

10 Administrasi Komite;

59

1 (satu) Buah Ordner Hitam Berisi Kwitansi Asli Komite SMA Negeri 19 Palembang tahun Anggaran 2022, Formulir Setoran Bank Sumsel Babel Asli, serta bukti-bukti pembayaran.

15

60

1 (satu) Buah Ordner Hitam berisi Dokumen-Sokumen pengeluaran Komite SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022 / 2023.

61

1 (satu) Buah Ordner Hijau Berisi Kwitansi Asli Komite SMAN 19 Palembang Tahun Anggaran 2022, serta bukti-bukti pembayaran.

20

62

1 (satu) Buah Map Plastik Merah berisi 3 Bundel surat pernyataan persetujuan wali murid mengenai rapat Komite SMAN 19 Palembang tanggal 27 November 2021

25

Kelas X sebanyak 194

Kelas XI sebanyak 229

Kelas XII sebanyak 232

63

1 (buah) Map Plastik Merah berisi Asli Surat SMAN 19 Palembang Nomor : 423.1/402/SMAN 19/2021 tanggal 24 November 2021 Perihal Undangan, beserta Daftar Hadir Peserta Rapat dan Fotocopy Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Keputusan Rapat Orang Tua / Wali Siswa Dengan Pengurus Komite tahun 2021.

30

Hal. 37 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

1 (satu) Buah *Dustbag* Biru berisi Kartu Sumbangan Komite SMAN 19 Palembang.

65

5 1 (satu) Buah Plastik Hijau berisi Formulir Setoran Bank Sumsel Babel Bulan November 2022 No. Rekening : 19.309.008.548 Nama Pemilik Rekening Komite SMAN 19 Palembang.

66

1 (satu) Buah CPU Hitam Merk LG Simbadda;
10 Dikembalikan kepada pihak Komite Sekolah SMA Negeri 19 Palembang.

67

Uang tunai senilai Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah); dengan rincian:

- | | | |
|-------|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Abd Muid | Rp. 1.000.000,- |
| 15 2. | Bambang Hermanto | Rp. 1.000.000,- |
| 3. | Dra. Hj. Nurhidayah, M.M | Rp. 1.000.000,- |
| 4. | Dian Florawaty, S.Pd., M.Si | Rp. 500.000,- |
| 5. | Riza Apriani | Rp. 300.000,- |

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan kerugian
20 keuangan negara.

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Palembang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 7
25 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H., Bin Husin Syafei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

30 Membebaskan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H., Bin Husin Syafei dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menyatakan Terdakwa M M. Arpan, S.H., M.H., Bin Husin Syafei tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

Hal. 38 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sejumlah

- 5 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

- 10 dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara
15 selama 1 (satu) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

20

NO

JENIS BARANG

1

1 (satu) Bundel Asli Bukti Penggunaan Dana Kegiatan yang terdiri dari :

- 25 Asli A6. Kegiatan Humas Komite 1. Kegiatan Penyusunan Program, Rapat-Rapat dan ATK;

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 2. Biaya Konsumsi Rapat Dinas;

- 30 Asli A6. Kegiatan Humas Komite 3. Perjalanan Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Pegawai;

Hal. 39 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli A6. Kegiatan Humas Komite 4. Publikasi Kegiatan Sekolah (Media Cetak dan Elektronik);

Asli A7. Dan Lain-Lain 1. Layanan Khusus (OB);

5

Asli A7. Dan Lain-Lain 2. Bimbel;

Asli A7. Dan Lain-Lain 3. Bon PSG;

10 Asli A7. Dan Lain-Lain 4. Pembayaran LKS;

Asli A7. Dan Lain-Lain 5. Blanko Ijazah;

Asli A7. Dan Lain-Lain 6. Kegiatan Ekstrakuler;

15

Asli A7. Dan Lain-Lain 7. Kegiatan PPDB;

Asli A7. Dan Lain-Lain 8. Kegiatan MPLS;

20 Asli A7. Dan Lain-Lain 9. Lapangan Parkir;

Asli A7. Dan Lain-Lain 10. Pembayaran Hutang Ke Pak Asnan;

2

25 1 (satu) Bundel Fotocopy Kwitansi dan Rekapitulasi Pengeluaran tahun 2021;

3

1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan Dana Komite Bulanan November 2021 – Juli 2022 di SMA Negeri 19 Palembang, yang terdiri dari :

Hal. 40 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy RKAS Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022;

Fotocopy Rincian Uang Masuk Komite November 2021 – Juli 2022;

- 5 Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite di SMA Negeri 19 Palembang
Periode November 2021 – Juli 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 1. Bantuan Kegiatan Latihan Kepemimpinan;

- 10 Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 2. Kegiatan Lomba Tingkat Nasional;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 3. Kegiatan Lomba Tingkat Provinsi;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 4. Kegiatan Lomba Tingkat Kota;

15

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 5. Kegiatan Perayaan Hari Besar Agama;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 6. Kegiatan Lomba O2sn / FLS2N;

- 20 Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 7. Kegiatan Lomba OSIS;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 8. Literasi, Duta Literasi dan Karya Ilmiah;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 9. Kegiatan Imtag Sebelum KBM/PPK;

25

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 10. Kegiatan Siswa Dalam Olimpiade;

Asli A1. Kegiatan Kesiswaan 11. Pengelola Lingkungan / Adiwiyata;

Hal. 41 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli A2. Kegiatan IT 1. Biaya Pemeliharaan Web;
- Asli A2. Kegiatan IT 3. Pemeliharaan dan Pengelolaan Alat IT;
- 5 Asli A3. Kesejahteraan 1. Tunjangan Pembantu Penerima Dana Siswa;
- Asli A3. Kesejahteraan 2. Bantuan Pengelola Administrasi (Kepala TU);
- Asli A3. Kesejahteraan 4. Bantuan Pengelola Laporan Keuangan;
- 10 Asli A3. Kesejahteraan 5. Inventaris Barang;
- Asli A3. Kesejahteraan 7. Kegiatan Pengelolaan KBM;
- 15 Asli A3. Kesejahteraan 8. Bantuan Honor GTT;
- Asli A3. Kesejahteraan 9. Bantuan Honor PTT;
- Asli A3. Kesejahteraan 10. Honor Pelatih Ekstrakurikuler;
- 20 Asli A3. Kesejahteraan 11. Honor Operator Sekolah;
- Asli A3. Kesejahteraan 12. Honor Penjaga Keamanan Sekolah;
- 25 4
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Agustus 2022 di
SMAN 19 Palembang;
- 5
- 1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan September 2022 di
30 SMAN 19 Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Oktober 2022 di SMAN 19 Palembang;

7

5 1 (satu) Bundel Asli Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan November 2022 di SMAN 19 Palembang;

8

1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Komite SMAN 19 Palembang Bulan November Tahun 2021 – Juni 2022;

10

9

1 (satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 233/LHP/ ITDAPROV.V/2022 tanggal 25 November 2022 Terkait Dana Komite dan Pembangunan Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada SMAN 19 Palembang;

15

10

1 (satu) Bundel Fotocopy Catatan Tertulis Uang Keluar Pengeluaran Bulan Desember 2021 – Juli 2022 beserta Fotocopy Kwitansi;

11

20 1 (satu) Bundel Laporan Verifikasi Administrasi, Manajemen, dan Kegiatan Pembelajaran di SMAN 19 Palembang oleh Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari:

Laporan Keuangan BOS, PSG, dan Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022-2023;

S1 dan S2 Tahun Pelajaran 2022/2023 SMAN Negeri 19 Palembang;

25 Buku Mutasi Tahun Pelajaran 2022/2023 SMA Negeri 19 Palembang;

Daftar Nama Siswa Kelas X, XI, XII Tahun Pelajaran 2022/2023;

Laporan Verifikasi Sarana dan Prasarana SMA Negeri 19 Palembang Bulan Oktober 2022;

30 Kartu Inventaris Barang SMA Negeri 19 Palembang Verifikasi Kepala Sekolah tanggal 03 November 2022;

12

Hal. 43 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) map plastik *pink* berisi Fotocopy Kartu Contoh Tanda tangan, Formulir Persetujuan Pembukaan Rekening dari Bank Sumsel Babel, Perubahan Pecimen Rekening, dan Izin Operasional SMAN 19 Palembang;
- 13
- 5 1 (satu) Bundel Gambar Detail Pembangunan Aula / Ruang Pertemuan SMAN 19 Palembang;
- 14
- 1 (satu) Bundel *Screenshot* isi chat Dian Florawati;
- 15
- 10 1 (satu) Lembar Asli Surat Komite SMAN 19 Palembang perihal mohon bantuan Tenaga Keuangan Komite;
- 1 (satu) Lembar Asli Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/686.a/SMAN 19/2022 tanggal 26 November 2022 tentang Pengangkatan Sebagai Pembantu Sekretaris Komite SMAN 19 Palembang atas nama Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;
- 15
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/386/SMAN 19/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Bendahara Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;
- 20
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawaty, S.Pd., M.Si.;
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/001/SMAN 19/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Bendahara Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;
- 25
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/635.b/SMAN 19/2022 tanggal 07 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Sebagai Kepala Tata Usaha pada SMAN 19 Palembang tahun Pelajaran An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;
- 30
- 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/459/SMAN 19/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Kepala Tenaga Administrasi Sekolah pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si.;
- 35

Hal. 44 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/297.a/SMAN 19/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Plt. Kepala Tata Usaha pada SMA Negeri 19 Palembang Tahun Pelajaran 2020/2021 An. Dian Florawati, S.Pd., M.Si;

5

16

1 (satu) Eksemplar Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah tanggal 30 Desember 2016;

17

10 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Perjanjian Kerja Sama Bidang Hukum tanggal 05 Januari 2022 antara H. Slamet, M.Pd dengan M. Arpan, S.H., M.H;

18

1 (satu) Bundel Proposal Permohonan Pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 di SMA Negeri 19 Palembang;

15

19

3 (tiga) Lembar Asli dan Fotocopy Kwitansi Pengeluaran SMA Negeri 19 Palembang.

20

20 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Komite Sekolah SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 900/003/SMAN 19/2022 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening;

21

2 (dua) Lembar Fotocopy Keputusan Kepala Sekolah Nomor : 421.3/367/SMAN 19/2021 tanggal 09 November 2021 tentang Pengurus Komite Sekolah Tahun 2021 – 2022 Kepala SMAN 19 Palembang, berserta lampiran Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun 2021-2022;

25

22

1 (satu) Lembar Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua Komite SMA Negeri 19 Palembang tertanggal 08 Agustus 2022 atas nama M. Arpan, S.H., M.H.

23

30 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 600/KPTS/BKD.III/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Dian Florawaty;

24

Hal. 45 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Ketua Komite Nomor : 421.3/011/KOMITE SMAN 19/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pendamping Pengurus Komite Sekolah Tahun 2022-2025, beserta Lampiran Susunan Pengurus Komite;

25

- 5 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 800/386/SMAN 19/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penugasan Pegawai Sebagai Pembantu Tertib Dana Komite pada SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2021/2022 An. Riza Apriani.

26

- 10 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Ketua Komite Nomor : 421.3/357/ SMAN 19/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Pengurus Komite Sekolah Tahun 2022-2025, beserta Lampiran Susunan Pengurus Komite Tahun 2022-2025;

27

- 1 (satu) Lembar Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Palembang
15 Nomor: 421.3/432.b/SMAN 19/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Pembagian tugas guru, Distribusi Pembagian Jam Mengajar, Koordinator/Pembina Ekstrakurikuler dan Wali Kelas, Wakil Kepala Sekolah, Piket Harian Guru pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023, beserta lampiran;

28

- 20 1 (satu) Lembar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 4550/ KPTS/BKD.II/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan An. H. Slamet, S.Pd.;

29

- 25 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 01 November 2022;

30

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Penugasan Nomor :
30 800/00447/PTK/Disdik.SS/2021 tanggal 01 November 2021 perihal Penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMA Negeri 19 Palembang An. Drs. Asnan Harun, M.M.;

Hal. 46 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

1 (satu) Bundel Asli Penerimaan Sumbangan Komite SMA Negeri 19 Palembang
Periode Januari, Februari, Maret 2023.

32

- 5 1 (satu) Bundel Asli Bukti Penggunaan Dana Kegiatan yang terdiri dari :
- Asli A4. Kegiatan Kurikulum 1. Kegiatan Penilaian Semester;
- Asli A4. Kegiatan Kurikulum 2. Kegiatan Penilaian Akhir Tahun;
- Asli A4. Kegiatan Kurikulum 5. Kegiatan Persiapan Akreditasi;
- Asli A4. Kegiatan Kurikulum 6. Kegiatan MGMP/ MGBK;
- 10 Asli A4. Kegiatan Kurikulum 7. Kegiatan Workshop;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 1. Pembuatan Sarana Prasarana Lobby;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 2. Pengecetan Gedung Sekolah, Perbaikan Instalasi Listrik dan Air;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 3. Sarana Prasarana Ruang Belajar;
- 15 Asli A5. Kegiatan Sarana 4. Sarana Prasarana 9K;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 5. Pengadaan AC;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 6. Pemeliharaan AC;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 7. Sarpras Mushola AL Mumtazam;
- Asli A5. Kegiatan Sarana 9. Rehab-Rehab Sarana Prasarana Sekolah;
- 20 Asli A5. Kegiatan Sarana 10. Peninggian Lapangan Volly, Lapangan Upacara;

33

1 (satu) Buku 1 Asli Daftar Nama Siswa Yang Sumbangan Komite Periode tanggal
30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022.

34

- 25 1 (satu) Buku 2 Asli Daftar Nama Siswa Yang Sumbangan Komite Periode tanggal
23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022.

35

1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Siswa Bayar Pembangunan Tahun 2022.

36

Hal. 47 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 09 Oktober 2020.
37
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 02 Desember 2021.
38
- 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) SMAN 19 Palembang tanggal 27 Oktober 2022.
39
- 10 1 (satu) Bundel Asli Buku Kendali Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode November 2021 s/d Juni 2022 Tahun Pelajaran 2021/2022.
40
- 1 (satu) Bundel Asli Buku Kendali Komite SMA Negeri 19 Palembang Periode Juli 2022 s/d Juni 2023 Tahun Pelajaran 2022/2023.
15 41
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Agustus 2022 di SMAN 19 Palembang.
42
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan September 2022 di SMAN 19 Palembang.
20 43
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan Oktober 2022 di SMAN 19 Palembang.
44
- 25 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Penggunaan Dana Komite Bulan November 2022 (01 November - 15 November) di SMAN 19 Palembang.
45
- 1 (satu) Bundel Rekap Permohonan Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru di SMAN 19 Palembang.
30 46
- 1 (satu) Lembar Asli Rekapitulasi Dana Sumbangan Aawal Tahun SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022/2023 tanggal 07 Februari 2023.

Hal. 48 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47

1 (satu) Bundel Fotocopy Rekapitulasi Dalam Rangka Pengeluaran untuk Ruang Lobby di Depan SMAN 19 Palembang tanggal 16 November 2021, dan Fotocopy Rekapitulasi Pengeluaran Dalam Rangka Pengecetan di SMAN 19 Palembang tanggal 09 Desember 2021;

48

1 (satu) Lembar Asli Realisasi Penerimaan Dana Komite SMA Negeri 19 Palembang Tahun Anggaran 2022/2023 tanggal 14 Desember 2022.

49

10 1 (satu) Bundel Rincian Anggaran Belanja Bidang Kurikulum Tahun Pelajaran 2021 / 2022 SMAN 19 Palembang.

50

1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UPB SMU Negeri 19 tanggal 21 Juli 2022.

15

51

1 (satu) Lembar Fotocopy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, UPB SMU Negeri 19 tanggal 21 Juli 2022.

52

20 1 (satu) Buah Map Biru Berisi Asli & Fotocopy Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Keputusan Rapat Orang Tua / Wali Siswa Dengan Pengurus Komite tahun 2022.

53

1 (satu) Lembar Asli Surat Bank Sumsel Babel Nomor : 38/JBR/1/B/2023 tanggal 20 Maret 2023 Perihal Informasi Rekening.

25

54

1 (satu) Buah Buku Rekening Bank Sumsel Babel Dengan No. Rekening : 19.309.008.548 atas nama Komite SMAN 19 Palembang Beserta Print Asli Rekening Koran tanggal 21 Maret 2023.

55

30 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 10 Maret 2023;

Hal. 49 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56

3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening : 19.309.008.548 atas nama Nasabah : Komite SMAN 19 Palembang pada tanggal 30 November 2022;

5

57

1 (satu) lembar Struktur Komite SMA Negeri 19 Palembang;

58

1 (satu) Lembar Asli Surat Komite SMA Negeri 19 Palembang Nomor : 002/KOM-SMAN 19/2022 tanggal 15 Oktober 2022 Perihal Mohon Bantuan Tenaga

10

Administrasi Komite;

59

1 (satu) Buah Ordner Hitam Berisi Kwitansi Asli Komite SMA Negeri 19 Palembang tahun Anggaran 2022, Formulir Setoran Bank Sumsel Babel Asli, serta bukti-bukti pembayaran.

15

60

1 (satu) Buah Ordner Hitam berisi Dokumen-Sokumen pengeluaran Komite SMAN 19 Palembang Tahun Pelajaran 2022 / 2023.

61

1 (satu) Buah Ordner Hijau Berisi Kwitansi Asli Komite SMAN 19 Palembang Tahun Anggaran 2022, serta bukti-bukti pembayaran.

20

62

1 (satu) Buah Map Plastik Merah berisi 3 Bundel surat pernyataan persetujuan wali murid mengenai rapat Komite SMAN 19 Palembang tanggal 27 November 2021

25

Kelas X sebanyak 194

Kelas XI sebanyak 229

Kelas XII sebanyak 232

63

1 (buah) Map Plastik Merah berisi Asli Surat SMAN 19 Palembang Nomor : 423.1/402/SMAN 19/2021 tanggal 24 November 2021 Perihal Undangan, beserta Daftar Hadir Peserta Rapat dan Fotocopy Surat Pernyataan Menyetujui Hasil Keputusan Rapat Orang Tua / Wali Siswa Dengan Pengurus Komite tahun 2021.

30

Hal. 50 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

1 (satu) Buah *Dustbag* Biru berisi Kartu Sumbangan Komite SMAN 19 Palembang.

65

5 1 (satu) Buah Plastik Hijau berisi Formulir Setoran Bank Sumsel Babel Bulan November 2022 No. Rekening : 19.309.008.548 Nama Pemilik Rekening Komite SMAN 19 Palembang.

66

1 (satu) Buah CPU Hitam Merk LG Simbadda;
10 dikembalikan kepada pihak Komite SMAN 19 Palembang;
Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
15 Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 7 Maret 2024;

20 Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

25 Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg tanggal 7 Maret 2024;

30 Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca memori banding tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut
35 Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 51 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukumnya pada tanggal 4 April 2024;

- Membaca memori banding tanggal 18 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2024;

- Membaca kontra memori banding tanggal 4 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 4 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 14 Maret 2024;

Hal. 52 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

- 5 Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 03 April 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya mengacu pada persoalan penerapan pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak secara cermat memperhatikan pemenuhan unsur
- 10 memperkaya diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
- 15 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga putusan *Judex Factie* yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengenai pasal yang terbukti dan lamanya hukuman yang kami nilai masih ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan
- 20 hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan alasan pengajuan banding, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 25 1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum.
2. Memberikan putusan terhadap Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H., Bin Husin Syafei sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 19 Februari 2024.

- 30 Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan memori banding tanggal 25 Maret 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas

Hal. 53 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat Judex Factie Tingkat Pertama perkara a quo memutuskan dan menyatakan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H., Bin Husin

- 5 Syafei bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 64 Ayat (1) KUHP, tanpa didasari oleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya Pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama perkara a quo dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti tidak memberikan benang merah tentang fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, atau dengan kata lain putusan Judex Factie Tingkat Pertama perkara a quo tidak menggambarkan dalam matrik putusan;

- 15 Bahwa kemudian Penasehat hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya menguraikan tentang Unsur-unsur tindak pidana, fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berikut peraturan perundang-undangan serta alat bukti yang mendukung, yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H., Bin Husin Syafei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 20 melakukan tindak pidana, baik dalam dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair, maupun dakwaan alternatif kedua, penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 25 1. Menyatakan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Mebebaskan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 30 3. Menyatakan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Mebebaskan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei dari Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Hal. 54 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
6. Mebebaskan Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
7. Memulihkan Hak Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H. Bin Husin Syafei dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabanya;
8. Memerintahkan agar Terdakwa M. ARPAN, S.H., M.H. Bin HUSIN SYAFEI segera dilepaskan dari tahanan;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada Negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Kontra memori banding tanggal 04 April 2024 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa adalah karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengulang isi materi yang pernah dibahas pada pembuktian perkara di persidangan mulai dari eksepsi terhadap surat dakwaan, nota pembelaan atas surat tuntutan, hingga duplik yang mana sudah pernah dibahas dam persidangan sebelumnya sehingga Penuntut Umum tidak perlu menanggapinya lebih lanjut, Oleh karenanya isi meteri banding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Hal. 55 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
- 5 Palembang, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg tanggal 07 Maret 2024, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat
- 10 Banding berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg tanggal 07 Maret 2024, maka mengenai fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis
- 15 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Hal. 56 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang

5 menyatakan bahwa Terdakwa M Arpan, M.H Bin Husin Syafei, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

10 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama Subsidiar**, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah

15 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian juga dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)

20 *dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan jika* Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

25 bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang

30 meringankan maupun yang memberatkan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Hal. 57 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 5 Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat
- 10 banding dalam memutus perkara ini.
- Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas dihubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan-keberatan dalam Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan yang tidak cermat mengenai pasal yang terbukti
- 15 dan lamanya hukuman yang dinilai masih ringan, sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat; Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
- 20 Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, dimana keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karenanya beralasan hukum keberatan-keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;
- 25 Menimbang, bahwa begitu pula terhadap keberatan-keberatan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya Terdakwa M. Arpan, S.H., M.H., bin Husin Syafei tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, baik dalam dakwaan pertama primair, dakwaan pertama subsidair, maupun dakwaan alternatif kedua, Menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan
- 30 Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, dimana keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Oleh karenanya beralasan hukum keberatan-keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;
- 35 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.PLg tanggal 07 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Hal. 58 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg tanggal 07 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 59 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh DR. NAISYAH KADIR, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, M JALILI SAIRIN, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan BAMBANG GURITNO, Bc.HK, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

M JALILI SAIRIN, S.H., M.H

ttd

BAMBANG GURITNO Bc.Hk., S.H

Hakim Ketua,

ttd

DR. NAISYAH KADIR, S.H., M.H

Paniter Pengganti

ttd

YUSUF, S.H.



Hal. 61 dari 56 Hal. Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)